



PUTUSAN
Nomor 336/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JARKASIH, bertempat tinggal Jalan Raya Pemda, Kp. Darussalam, RT 001 RW 010, Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oktavia Sabatini, S.H., Dkk, Para Advokat dari Kantor Hukum Sabatini Law Firm beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi, Nomor 21, Cibinong-Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor: 1153/SK.Pdt/2021/PN Cbi, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. YUDI ENTENG SUSILO, dahulu bertempat tinggal di Griya Yasa Lestari, Blok C5 Nomor 6, RT 007 RW 021, Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor (sekarang tidak diketahui keberadaannya), Desa Bojong Gede, Bojong Gede, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai Tergugat;
2. NURBAITI, dahulu bertempat tinggal di Griya Yasa Lestari, Blok C5 Nomor 6, RT 007 RW 021, Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor (sekarang tidak diketahui keberadaannya), Desa Bojong Gede, Bojong Gede, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2021/PN Cbi



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 14 Oktober 2021 dalam Register Nomor 336/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA:

1. Bahwa dalam kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia, dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;
2. Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat melakukan kesepakatan dimana Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), terhadap Penggugat telah terkwitansi pada tanggal 13 Desember 2017, sebagai jaminan kepada Penggugat yang diberikan oleh Turut Tergugat;
3. Bahwa Tergugat pada tanggal 13 Desember 2017 menyerahkan sertifikat rumah atas nama Turut Tergugat dengan No. AU 067028 alamat: Griya Yasa Lestari, Blok C5 Nomor 6, RT. 007 RW. 021, Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, dengan luas tanah 75 M²;
4. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan identitas diri berupa foto KTP, Foto Copy KTP dan Sertipikat Rumah Asli No. AU 067028 yang beralamat di Griya Yasa Lestari, Blok C5 No. 6, RT. 007 RW. 021, Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, luas tanah 75 M² atas nama Nurbaiti sebagai jaminan atas hutang tersebut;
5. Bahwa setelah selesai menandatangani kesepakatan tersebut Tergugat tidak ada itikad baik hingga tempo waktu yang disepakati sudah lewat, sehingga sesuai dengan isi perjanjian pada poin 5 yang menyatakan bahwa "kedua belah pihak sepakat, apabila tanggal 12 Februari 2018 Pihak Kedua (Tergugat) tidak sanggup mengembalikan pinjaman tersebut, maka Pihak Pertama (Penggugat) berhak secara langsung melakukan balik nama

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2021/PN Cbi



Sertifikat Rumah No. AU 067028 Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 10.10.26.04.3.03110 yang beralamat di Griya Yasa Lestari, Blok C5 No. 6, RT. 007 RW. 021, Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, dengan luas tanah 75 M²;

6. Bahwa karena dengan tindakan Tergugat tersebut tidak melakukan kewajibannya, Penggugat mengalami kerugian dimana uang yang telah dipinjamkan tersebut yang seharusnya bisa Penggugat gunakan untuk usaha sehingga Penggugat rugi tidak dapat menambah nilai uang tersebut dan Penggugat belum dapat membalik nama Sertifikat Rumah yang dijaminan atas hutang Tergugat atas tanah dan bangunan tersebut sebagai jaminan hutang;
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dengan tidak mengembalikan pinjaman tersebut, sehingga Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong, maka Penggugat akan membebaskan biaya dalam perkara *a quo* kepada Tergugat;
8. Bahwa sesuai persyaratan yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak. Sesuai Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:
 1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu hal tertentu; dan
 4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.
9. Bahwa perjanjian yang terjadi pada tanggal 13 Desember 2017 telah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata namun berdasarkan fakta yang terjadi tidak sesuai dengan yang telah disepakati dimana Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mengembalikan pinjaman ataupun membalik nama Sertifikat Rumah yang tertuang dalam perjanjian poin 5, sehingga dengan ini Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUH Perdata;
10. Bahwa, perbuatan Tergugat tersebut diatas merupakan Perbuatan Ingkar Janji atau tidak Menepati Janji (lalai) dan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat, maka perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar Pasal 1243 KUH Perdata dan memenuhi unsur lalai dan perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril bagi Penggugat;



11. Bahwa selain itu juga, akibat perbuatan Tergugat yang telah melakukan Wanprestasi sehingga merugikan Penggugat secara immateriil, menguras waktu, tenaga serta beban psikologis (kehilangan kesenangan hidup), oleh sebab itu cukup beralasan Penggugat menuntut kerugian immateriil kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

DALAM PETITUM:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat melepaskan hak atas sertifikat No. AU 067028 Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 10.10.26.04.3.03110;
4. Menyatakan sah berdasarkan hukum Kepemilikan Sertifikat Rumah dengan No. AU 067028 alamat: Griya Yasa Lestari, Blok C5 No. 6, RT. 007 RW. 021, Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, atas nama Nurbaiti disebut Turut Tergugat berpindah tangan atau sekarang dimiliki secara sah oleh Bapak Jarkasih selaku Penggugat;
5. Memerintahkan Notaris yang ditunjuk dan BPN yang berwenang untuk melakukan pergantian kepemilikan sertifikat rumah dengan No. AU 067028 Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 10.10.26.04.3.03110, alamat: Griya Yasa Lestari, Blok C5 No. 6, RT. 007 RW. 021, Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor dari atas nama Nurbaiti ke atas nama Bapak Jarkasih selaku Penggugat;
6. Sertifikat rumah dengan No. AU 067028 Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 10.10.26.04.3.03110, alamat: Griya Yasa Lestari, Blok C5 No. 6, RT. 007 RW. 021, Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, atas nama Nurbaiti disebut Turut Tergugat secara sah diakui menjadi milik Bapak Jarkasih selaku Penggugat;
7. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat adalah Tergugat dan Turut Tergugat yang beritikad buruk;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari secara tunai dan seketika apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini



terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

9. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibirong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 22 Oktober 2021 dan risalah panggilan umum tanggal 19 November 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan bukti Surat, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy KTP Nomor: 3201042108620002 atas nama Penggugat;
2. Bukti P-2 : berupa fotocopy KTP Nomor: 3201130509710003 atas nama Tergugat;
3. Bukti P-3 : berupa fotocopy KTP Nomor: 3201136803720006 atas nama Turut Tergugat;
4. Bukti P-4 : berupa fotocopy Surat Perjanjian tertanggal 13 Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bukti P-5 : berupa fotocopy Kuitansi tanggal 13 Desember 2017;
6. Bukti P-6 : berupa fotocopy SHGB Nomor 3110 atas nama Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Sukandi, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar, Saksi mengetahui peristiwa pinjam uang Penggugat dan Tergugat dan yang dijaminan adalah Sertipikat milik Tergugat namun sampai dengan tempo waktu yang disepakati belum juga mengembalikan uang Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanda tangan yang ada pada bukti P-3 dan P-4 adalah tanda tangan Saksi saat perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa benar Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3110 atas nama Turut Tergugat sesuai bukti P-6 adalah yang dijamin ke Penggugat;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui dari Saksi Aisah kalau ada orang yang membutuhkan uang untuk modal usahanya yaitu Tergugat kemudian Saksi mengatakan kepada Penggugat lalu Penggugat bertemu dengan Tergugat dan Saksi di rumah yang akan dijamin di Griya Yasa Lestari Blok C5 Nomor 6 RT 007 RW 021 Kelurahan Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
 - Bahwa luas tanahnya 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi);
 - Bahwa yang Saksi ketahui pada saat Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat lalu ditukar Sertipikat;
 - Bahwa setahu Saksi, jangka waktu peminjaman selama 3 (tiga) bulan tapi sampai dengan sekarang uang Penggugat belum juga dikembalikan;
 - Bahwa rumah yang dijamin tersebut tidak ada cicilan;
 - Bahwa Penggugat membuat surat perjanjian Kerjasama dengan Tergugat satu hari setelah Penggugat melihat rumah Penggugat di Bojong Gede;
2. Aisah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui pinjam uang antara Penggugat dan Tergugat dan yang dijamin adalah Sertipikat milik Tergugat namun sampai dengan tempo waktu yang telah disepakati Tergugat belum juga mengembalikan uang Penggugat;
 - Bahwa benar tanda tangan yang ada pada bukti P-3 dan P-4 adalah tanda tangan Saksi saat perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa benar Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3110 atas nama Turut Tergugat sesuai bukti P-6 adalah yang dijamin ke Penggugat;
 - Bahwa awalnya Tergugat datang ke rumah Saksi dan mengatakan kalau Tergugat butuh uang dan ingin meminjam uang untuk modal usahanya dan yang dijamin adalah rumahnya yang di Griya Yasa Lestari Blok C5 Nomor 6 RT 007 RW 021 Kelurahan Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
 - Bahwa luas tanahnya 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi);

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat lalu ditukar Sertipikat;
- Bahwa setahu Saksi, jangka waktu peminjaman selama 3 (tiga) bulan tapi sampai dengan sekarang uang Penggugat belum juga dikembalikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan sebagaimana Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi pokok gugatan, Majelis Hakim memandang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas surat gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai teori Hukum Acara Perdata, penyusunan gugatan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 8 Nomor 3 Rv, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Syarat formil, gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya serta adanya identitas para pihak;
- b. Syarat materiil, gugatan harus mempunyai dasar gugatan (*rechts grond*) atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*) dan tuntutan (*petitum*) Penggugat yang nantinya diputuskan oleh Hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa berpedoman pada syarat materiil tersebut, agar gugatan tidak cacat formil harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat, antar petitum pokok dengan petitum subsidair harus saling bersesuaian dan tidak bertentangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 4 pada pokoknya, Penggugat mendalilkan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang Surat Perjanjian tanggal 13 Desember 2017, yaitu kesepakatan dimana Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), terhadap Penggugat telah terkwitansi pada tanggal 13 Desember 2017, sebagai jaminan kepada Penggugat maka Tergugat pada tanggal 13 Desember 2017 menyerahkan sertifikat rumah atas nama Turut Tergugat dengan No. AU 067028 alamat: Griya Yasa Lestari, Blok C5 Nomor 6, RT. 007 RW. 021, Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, dengan luas tanah 75 m2, dengan jatuh tempo paling lambat tanggal 12 Februari 2018;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati gugatan *in casu*, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa gugatan *in casu* pokoknya merupakan gugatan wanprestasi sehingga harus jelas dan spesifik mengenai prestasi yang dituntut Penggugat untuk dipenuhi Tergugat;
- Bahwa petitum pokok gugatan Penggugat hanya berupa tuntutan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi yang sifatnya umum seharusnya diikuti dengan petitum berupa tuntutan pemenuhan prestasi berupa hukuman pembayaran sejumlah uang, namun dalam gugatan *in casu* tidak ada satupun petitum berupa hukuman pokoknya yaitu pembayaran sejumlah uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang menjadi kewajiban Tergugat sebagaimana isi kesepakatan dalam Surat Perjanjian tanggal 13 Desember 2017, mengingat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hutang piutang;
- Bahwa sebagaimana dalil Penggugat, bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3110 atas nama Turut Tergugat adalah obyek jaminan atas hutang Tergugat, oleh karenanya petitum mengenai obyek jaminan dalam gugatan *in casu* seharusnya adalah petitum subsidair yang sifatnya *assecoir*, sehingga tidak bisa secara langsung balik nama karena adanya



wanprestasi, apabila prestasi yang disepakati yang menjadi kewajiban Tergugat berupa pembayaran hutangnya tidak dipenuhi maka petitum mengenai obyek jaminan baru dapat dituntut oleh Penggugat apabila Tergugat tidak memenuhi petitum pokoknya yaitu membayar hutang, dan apabila Tergugat tidak melaksanakan hukuman pokoknya maka prosedurnya obyek jaminan dijual melalui lelang, sekalipun klausul balik nama disepakati pada point 5 Surat Perjanjian tanggal 13 Desember 2017;

- Bahwa pada prinsipnya apa yang dituntut dalam petitum adalah mengenai pembuktian apa yang didalilkan Penggugat dalam positanya, petitum harus bersesuaian dengan dasar hukum dan fakta yang disampaikan dalam posita;
- Bahwa oleh karena posita dan petitum gugatan *in casu* saling bertentangan, dan petitum pokok bersifat umum tidak ada petitum khusus dan spesifik berupa petitum pokok yang sifatnya *condemnatoir*, berupa hukuman pemenuhan prestasi dari Surat Perjanjian tanggal 13 Desember 2017;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan mengenai formalitas gugatan sebagaimana Pasal 8 Nomor 3 Rv, dengan demikian gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), dengan demikian mengenai materi pokok gugatan tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), Penggugat berada di pihak yang kalah maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 8 nomor 3 Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 2.075.000,- (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh kami, ZULKARNAEN, S.H., sebagai Hakim Ketua, WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum dan AMRAN S. HERMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 336/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 14 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SURYANI, S.H., Panitera Pengganti dan dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum

ZULKARNAEN, S.H.

AMRAN S. HERMAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

SURYANI S.H.

Perincian biaya perkara:

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,00	
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,00	
- Biaya panggilan	: Rp.	1.900.000,00	
- PNBP Panggilan	: Rp.	50.000,00	
- Meterai putusan	: Rp.	10.000,00	
- Redaksi putusan	: Rp.	<u>10.000,00</u>	+
Jumlah	: Rp.	2.075.000,00	(dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)